



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 633 /KPTS/DISDIK/2021**

**TENTANG**

**NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN PESERTA**

**KEGIATAN MUSYAWARAH WILAYAH KE VI BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN  
SWASTA SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2021-2025**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa Kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Selatan Masa Bakti 2015-2020 telah berakhir, untuk keseimbangan kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta dimaksud perlu dilaksanakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ke VI Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta Kegiatan Musyawarah Wilayah ke VI Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025;

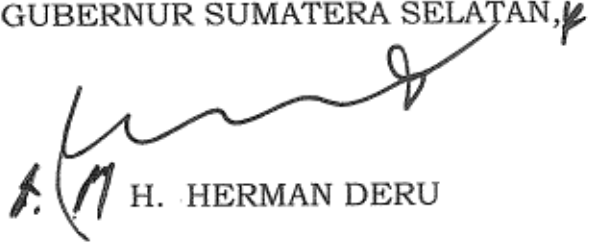
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Oktober 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang